

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BANDUNG NOMOR 122/PID.B/2017/PN.BDG**

ARTIKEL STUDI KASUS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Langlangbuana**

Oleh :

**Idah Ernawati
NPM 41151010140065**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di Bawah Bimbingan :

**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si.
Dr. H. Jafar Sidik, S.H.,M.H.,M.Kn.,FCBArb.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2018

ARTIKEL
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG
NOMOR 122/PID.B/2017/PN.BDG

Oleh
IDAH ERNAWATI
41151010140065
Idaherawan0712@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

ABSTRAK

Anak di bawah umur yang sekarang mejadi target perdagangan orang yang dianggap mendapat kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan uang. Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Bandung telah mengeluarkan putusan kepada seseorang yang telah memperdagangkan anak di bawah umur. Penulis mengkaji terhadap 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg? 2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertujuan mencari asas dan dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara in concreto spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg belum sesuai. Penjatuhan putusan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg sebagai suatu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, Putusan Hakim.

ABSTRACT

Underaged children are now the targets of trafficking to those who think of it as a better way to earn money. Bandung District Court Class I.A established a decision on a suspect who trafficked underaged children. The author reviews 1. What is the judge's legal consideration in making the final judgment on the decree of Number 122/Pid.B/2017/PN.Bdg? 2. How is the law enforcement on crimes of human trafficking in the decree of Number 122/Pid.B/2017/PN.Bdg?

The research method used is normative juridical which aims to find the principles and basis of positive legal philosophy and to find the in concreto law. The specification of this study is descriptive analysis, which is a method not only by describing the issue, but also analyzing it using the applicable regulations in criminal law.

Based on the results of this research, it can be concluded as the following statements: The judicial legal considerations in imposing a decision on the crime of trafficking in the decree of the Bandung District Court Number 122/Pid.B/2017/PN.Bdg is not yet suitable. The decision imposed by the panel of judges in case No. 122/Pid.B/2017/PN.BDG is as the law enforcement on the perpetrators of human trafficking.

Key word : Human trafficking, Child Protection, Judge's Decision.

Latar Belakang Pemilihan Kasus

Negara Indonesia menjamin hak kepada setiap Warga Negeranya yang diatur dalam Pasal 28A Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Demikian juga dengan anak mempunyai hak atas kehidupannya yang termuat dalam pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan hal ini sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, anak juga mempunyai hak persamaan di muka hukum. Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, hak, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Anak di bawah umur yang sekarang menjadi target perdagangan orang yang dianggap mendapat kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan uang. Perdagangan perempuan dan anak merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk.

Modus operandi dari perdagangan anak di bawah umur adalah dengan merekrut, tipu daya muslihat dan dijanjikan sesuatu yang menguntungkan bagi korban. Adapula yang langsung terang – terangan dieksploitasi secara seksual dengan diperjualkan sebagai pelacur.

Perempuan dan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, sebagai komoditas seks, baik pasar seks domestik maupun mancanegara. Selain menjadi komoditas seks, terdapat anak dan perempuan di Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan.

Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 April 2017 telah mengeluarkan putusan pada kasus seseorang yang telah memperdagangkan seseorang anak yang masih di bawah umur, dieksploitasi secara seksual. Lilis Kurniasih (Terdakwa) telah melakukan perekrutan terhadap seorang anak yang bernama Anggraeni Saraswati Maulida Alias Anggel yang masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Kasus Posisi

Kasus tindak pidana perdagangan anak dibawah umur dimulai pada tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa Lilis Kurniasih bersama dengan saudari Anggraeni Saraswati Maulida pergi ke sebuah hotel yang berada di daerah Taman Kopi yang bertempat di Jalan Kapten Muslihat Kota Bogor. Pada saat itu, laki – laki teman terdakwa sudah berada di

hotel tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saudari Anggraeni Saraswati Maulida dengan ditemani oleh Terdakwa Lilis Kurniasih masuk ke salah satu kamar di hotel tersebut. Kemudian Saudari Anggraeni Saraswati Maulida melakukan hubungan suami istri dengan laki – laki teman Terdakwa Lilis Kurniasih. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar Pukul 19.00 WIB Subdit IV Reskrim Um. Kepolisian Daerah Jawa barat melakukan penyelidikan dengan menghubungi terdakwa Lilis Kurniasih melalui SMS mencari perempuan yang dapat diboooking dan menanyakan berapa harga tarif/harganya. Selanjutnya terdakwa Lilis Kurniasih dan Saudari Jessy Milawati menghubungi Saudari Anggraeni Saraswati Maulida alias Anggel dan Saudari Gaby Citya Juniar alias Feby untuk menjadi pemandu lagu di hotel Pangrango 3 Bogor.

Hari yang sama sekitar pukul 22.00 Terdakwa Lilis Kurniasih dengan ditemani Saudari Marina membawa korban Saudari Geby Citya Juniar ke hotel Pangrango 3 kota Bogor, sedangkan Saudari Jessy Milawati membawa Saudari Anggraeni Saraswati Maulida ke hotel yang sama untuk Check in sesuai dengan kesepakatan pemesanan dan mereka bertemu di lobby hotelakan tetapi setelah Terdakwa Lilis Kurniasih menerima uang tersebut Terdakwa Lilis Kurniasih bersama Saudari Anggraeni Saraswati Maulida dan Saudari Gaby Citya Juniar diamankan oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat yang menyamar sebagai pemesan.

Masalah Hukum

Berdasarkan uraian kasus diatas penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dalam beberapa permasalahan yaitu Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No. 122/Pid.Sus/2017/PN.Bdg? serta Bagaimanakah Penegakan Hukum

Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No.122/Pid.Sus/2017/PN.BDG?

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Trafficking merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan bentuk – bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik – praktik lain, pengambilan organ tubuh.¹⁾

Perdagangan orang dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk – bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari pemberi bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh

¹⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2014. hlm.84.

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk – bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik – praktik yang menyerupainya, adopsi illegal atau pengambilan organ – organ tubuh.²⁾

Andri Yoga Utami menjelaskan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lainnya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat berisiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya, baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi anak dan perempuan yang seperti itu akan mengancam kualitas bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.³⁾

Ringkasan Putusan Nomor : 122/PID.B/2017/PN.Bdg

Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A. Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa Lilis Kurniasih binti Lili Hambali. Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsider Alternatif. Terdakwa Dituntut melanggar Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁾ *Ibid*, hlm.30.

³⁾ Andri Yoga Utami, dan Pandji Putranto, *Ketika anak tak bisa lagi memilih : Fenomena Anak yang dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta, 2002. hlm.67.

Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya dengan demikian terbuktilah unsur setiap orang.

Unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerata utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Majelis hakim dalam membuktikan unsur tersebut dibuktikan dengan sub unsur penipuan. Berdasarkan fakta – fakta dipersidangan maka perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini sehingga terbuktilah unsur tersebut.

Unsur untuk tujuan mengexploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini yang menjadi korban merupakan anak dibawah umur yaitu Anggraeni Saraswati Maulida yang baru berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana bukti akte kelahirannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terbukti menurut hukum.

Unsur – Unsur yang terkandung dalam Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Pertama Subsidiar jaksa penuntut umum sudah terpenuhi dan terbukti maka dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana
Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A
Khusus Bandung Nomor 122/Pid.B/2017/Pn.Bdg.**

Penulis dalam hal ini tidak setuju dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Bandung yang telah menjatuhkan vonis terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang yaitu Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada terdakwa Lilis Kurniasih.

Penulis berpendapat bahwa, seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2016 menjadi pertimbangan hakim. Apabila perbuatan terdakwa tersebut menjadi pertimbangan hukum hakim maka terpenuhilah unsur – unsur yang ada didalam Pasal 88 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, karena dalam hal ini terdakwa telah mengeksploitasi secara seksual korban dan hukuman yang bagi terdakwa seharusnya diperberat sesuai yang diancam pada Pasal 88 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan perkara Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa, hukuman yang dijatuhkan hakim tersebut yaitu pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah). Majelis hakim dalam hal ini menjatuhkan putusan pidana di bawah tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut pidana 4(empat) tahun. Dalam penjatuhan putusan hakim tentunya terdapat pertimbangan – pertimbangan yang mendasari hakim memvonis di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Bandung Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg.

Penulis berpendapat bahwa penjatuhan putusan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg sebagai suatu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, namun dalam penjatuhan putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan, Karena perbuatan terdakwa sebelumnya tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim yang mana seharusnya hal tersebut dapat menjadi alasan pemberatan hukuman bagi terdakwa. Putusan pemidanaan pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai salah satu tujuan dari pemidanaan yaitu untuk membuat jera pelaku tindak pidana dan untuk membuat pelaku tindak pidana tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Seharusnya Putusan dari majelis hakim pada perkara Nomor 122/Pid.B/2017/PN.BDG dapat membuat terdakwa Lilis Kurniasih menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan memperberat hukuman kepada terdakwa.

Penegakan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang tentunya tidak terlepas dari sub sistem penegak hukum yang lainnya, yaitu diantaranya adalah jaksa penuntut umum dan kepolisian. Berkas pemeriksaan pada tahap penyidikan dengan adanya alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dan dihadirkan dipersidangan sangat berpengaruh sekali pada saat perkara tersebut diperiksa dipersidangan karena alat bukti menjadi salah satu pertimbangan hukum hakim dalam mengambil sebuah putusan. Hal ini terjadi juga pada perkara Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg yang dimana alat bukti perbuatan terdakwa pada saat tanggal 15 Juli 2016 tidak cukup dan tidak diajukan dipersidangan. Oleh sebab itu antara sub sistem penegak hukum saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Ketika pada tahap awal menangani perkara sudah tidak sesuai maka seterusnya akan tidak sesuai.

Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), penjatuhan hukuman oleh majelis hakim tersebut belum sesuai, karena di persidangan terdapat fakta – fakta yang tidak termasuk ke dalam pertimbangan hukum hakim.
2. Penjatuhan putusan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg sebagai suatu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, namun dalam penjatuhan putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan, Karena perbuatan terdakwa sebelumnya tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim yang mana seharusnya hal tersebut dapat menjadi alasan pemberatan hukuman bagi terdakwa.

Rujukan

Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian I)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung Nomor 122/Pid.B/PN.Bdg, tanggal 20 April 2017.